

PT BANK JTRUST INDONESIA TBK

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS CHARTER

Dikaji dan Diperbarui

Reviewed & Updated

October 2023

Daftar isi / Table of Contents

I.	Latar Belakang <i>Background</i>	3
II.	Tujuan <i>Objectives</i>	3
III.	Landasan Hukum <i>Legal Basis</i>	3
IV.	Definisi <i>Definition</i>	6
V.	Ketentuan Umum Direksi <i>Board of Directors General Provisions</i>	7
V.1.	Struktur Keanggotaan Direksi / <i>Board of Director Membership Structure</i>	7
V.2.	Persyaratan Menjadi Direksi / <i>Requirements to become Board of Directors</i>	8
V.3.	Pengangkatan dan Pemberhentian, Pengunduran Diri, serta Masa Jabatan Direksi / <i>Appointment and Replacement, Resignation and Term of Office of Board of Directors</i>	11
V.1.a.	Pengangkatan dan Pemberhentian / <i>Appointment and Replacement</i>	11
V.1.b.	Pengunduran Diri / <i>Resignation</i>	13
V.1.c.	Masa Jabatan / <i>Term of Office</i>	15
V.4.	Kewajiban, Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Direksi/ <i>Obligations, Duties, Powers, and Responsibilities of Board of Directors</i>	18
VI.	Benturan Kepentingan <i>Conflict of Interest</i>	23
VII.	Transparansi <i>Transparency</i>	24
VIII.	Nilai-Nilai, Etika Kerja, Larangan, dan Waktu Kerja Direksi / <i>Values, Work Ethics, Prohibition, and Working Time of Board of Directors</i>	25
VIII.1.	Nilai-Nilai / <i>Values</i>	25
VIII.2.	Etika Kerja / <i>Work Ethics</i>	26
VIII.3.	Larangan / <i>Prohibition</i>	28
VIII.4.	Waktu Kerja / <i>Working Time</i>	32
IX.	Rapat Direksi <i>Board of Directors Meeting</i>	33
IX.1.	Pelaksanaan Rapat / <i>Implementation of the Meeting</i>	33
IX.2.	Kuorum dalam Meeting/ <i>Meeting Quorum</i>	34
IX.3.	Prosedur Keputusan Direksi/ <i>Decision Making Procedures</i>	34
IX.4.	Risalah Rapat / <i>Minutes of Meetings</i>	36
IX.5.	Rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris/ <i>Joint Meeting with the Board of Commissioners</i>	36
X.	Penilaian Kinerja Direksi/ <i>Board of Directors' Performance Assessment</i>	37
XI.	Pola Hubungan Kerja Direksi Dan Dewan Komisaris/ <i>Working Relationship Between The Board Of Directors And The Board Of Commissioners</i>	38
XII.	Laporan Pertanggungjawaban Direksi / <i>Board of Directors Responsibility Report</i>	40
XIII.	Lain-lain/ <i>Others</i>	40

<p>I. LATAR BELAKANG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan <i>stakeholders</i>, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, diperlukan penerapan tata kelola yang baik. 2. Direksi memegang peranan yang sangat penting dalam penerapan tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank. 3. Direksi wajib menyusun pedoman dan tata tertib kerja (piagam) yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi. <p>II. TUJUAN</p> <p>Pedoman dan Tata Tertib Direksi merupakan pedoman tentang tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi yang dapat dirangkum secara luas sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan yang ditetapkan dalam anggaran dasar; 2. Mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar. <p>III. LANDASAN HUKUM</p> <p>Peraturan yang menjadi dasar penyusunan Pedoman dan Tata Tertib Direksi ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 	<p>I. BACKGROUND</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In order to improve bank performance, protect the interests of stakeholders, and improve compliance with applicable laws and regulations and ethical values that are generally accepted in the banking industry, good governance is required. 2. The Board of Directors plays a very important role in implementing good governance in every business activity of the Bank. 3. The Board of Directors must prepare a Charter which is binding for each member of the Board of Directors. <p>II. OBJECTIVES</p> <p>The Board of Directors' Charter is a guideline on the duties, responsibilities and authorities of the members of the Board of Directors which can be summarized broadly as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Carrying out the management of the Company for the interests of the Company, in accordance with the aims and objectives of the Company as stipulated in the Articles of Association; 2. Representing the Company, both in and out of court in accordance with the Articles of Association. <p>III. LEGAL BASIS</p> <p>The regulations that form the basis for the preparation of the Board of Director Charter:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Law No. 7 of the Republic of Indonesia of Year 1992 regarding Banking Industry, as amended with Law No. 10 of the
--	---

<p>Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mana telah diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.</p> <p>2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.</p> <p>3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Bank Terbatas.</p> <p>4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan.</p> <p>5. Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.</p> <p>7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.</p> <p>8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.</p> <p>9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Terbuka.</p> <p>10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.</p>	<p>Republic of Indonesia of Year 1998 concerning to the Amendment of Law No 7 of 1992 governing Banking Industry, as further amended by Law No.4 year 2023 regarding Development and Strengthening of the Financial Sector.</p> <p>2. Law No. 8 of the Republic of Indonesia of Year 1995 regarding the Capital Market.</p> <p>3. Law No. 40 of the Republic of Indonesia of Year 2007 regarding Limited Liability Company.</p> <p>4. Bank Indonesia Regulation No. 12/23/PBI/2010 regarding Fit and Proper Test.</p> <p>5. Law No. 21 of the Republic of Indonesia of Year 2011 regarding Financial Services Authority.</p> <p>6. OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuer or Public Company.</p> <p>7. OJK Regulation No. 34/POJK.04/2014 regarding the Nomination and Remuneration Committee of Issuer or Public Company.</p> <p>8. OJK Regulation No. 55/POJK.04/2015 regarding the Establishment and Work Implementation Guideline of Audit Committee.</p> <p>9. OJK Regulation No. 21/POJK.04/2015 regarding the Good Corporate Governance of Public Company.</p> <p>10. OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 regarding the Good Corporate Governance of Public Company.</p>
---	--

<p>11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.</p> <p>12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.</p> <p>13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 & 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.</p> <p>14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank.</p> <p>15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan FungsiKepatutan Bank Umum.</p> <p>16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan.</p> <p>17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34 /POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 /POJK.03/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.</p> <p>18. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank.</p> <p>19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 Tentang Bank Umum.</p>	<p>11. OJK Regulation No. 18/POJK.03/2016 regarding Risk Management Implementation for Commercial Bank.</p> <p>12. OJK Regulation No.17 year 2023 regarding Good Corporate Governance Implementation for Commercial Bank.</p> <p>13. OJK Regulation No. 27/POJK.03/2016 & 39/SEOJK.03/2016 regarding Fit and Proper Test for the Main Parties in Financial Institution.</p> <p>14. OJK Regulation No. 5/POJK.03/2016 regarding Bank Business Plan.</p> <p>15. OJK Regulation No. 46/POJK.03/2017 regarding the Implementation of Compliance Function in Commercial Bank.</p> <p>16. OJK Regulation No. 37/POJK.03/2017 regarding the Utilization of Foreign Workers and Knowledge Transfer Program in Banking Sector.</p> <p>17. OJK Regulation No. 34 /POJK.03/2018 regarding the Re-assessment for the Main Parties in Financial Service Institution, as amended with OJK Regulation No. 14 /POJK.03/2021 regarding the amendment of the OJK Regulation No. 34 /POJK.03/2018 regarding the Re-assessment for the Main Parties in Financial Service Institution.</p> <p>18. OJK Circular Letter No. 9/SEOJK.03/2019 regarding the Re-assessment for the Main Parties of the Bank.</p> <p>19. OJK Regulation No. 12/POJK.03/2021 regarding Commercial Banks.</p>
--	--

<p>20. Anggaran Dasar PT Bank JTrust Indonesia, Tbk berikut perubahan-perubahannya.</p> <p>21. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) 2021, Komite Nasional Kebijakan Governansi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.</p>	<p>20. Articles of Association of PT Bank JTrust Indonesia Tbk and all of the amendments.</p> <p>21. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) 2021, Komite Nasional Kebijakan Governansi, The Coordinating Ministry for Economic Affairs of Republic of Indonesia.</p>
<p>IV. DEFINISI</p> <p>Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tata Kelola yang baik pada Bank adalah struktur, proses, dan mekanisme pengelolaan Bank untuk pencapaian penyelenggaraan kegiatan usaha Bank yang memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, menciptakan dan mengoptimalkan nilai perusahaan pada Bank secara berkelanjutan, serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar, nilai etika, prinsip, dan praktik yang berlaku umum. 2. Bank adalah PT Bank JTrust Indonesia Tbk. 3. Direksi adalah organ Bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 4. Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "RUPS") adalah organ Bank yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam 	<p>IV. DEFINITION</p> <p>In this Charter, what is meant by:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Good Corporate Governance at the Bank is the structure, processes, and mechanisms of the Bank management to achieve the implementation of the Bank's business activities that take into account the interests of all relevant stakeholders, create and optimize corporate value at the Bank in a sustainable manner, and are based on the provisions of laws and regulations, standards, generally accepted ethical values, principles and practices. 2. The Bank is PT Bank JTrust Indonesia Tbk. 3. The Board of Directors is the organ of the Bank that is authorized and has full responsibility for the management of the Bank for the interests of the Bank, in accordance with the aims and objectives of the Bank and represents the Bank, both in and out of court in accordance with the provisions of the articles of association. 4. General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as "GMS") is a Bank organ that has authority not granted to the Board of Directors or Board of Commissioners as stipulated in

<p>Undang-undang tentang Bank Terbatas dan/atau anggaran dasar.</p> <p>V. KETENTUAN UMUM DIREKSI</p> <p>1. Struktur Keanggotaan Direksi</p> <p>a) Struktur dari Direksi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain namun tidak terbatas di bidang pasar modal, pengaturan mengenai Tata Kelola Yang Baik dan mengenai perseroan terbatas.</p> <p>b) Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama; 2 (dua) orang Direktur atau lebih, satu atau lebih di antaranya dapat diangkat menjadi Wakil Presiden Direktur.</p> <p>c) Direksi dipimpin oleh Direktur Utama di mana Direktur Utama adalah pihak yang berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.</p> <p>d) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang</p>	<p>the Law on Public Companies and / or Articles of Association.</p> <p>V. GENERAL PROVISIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS</p> <p>1. Directors Membership Structure</p> <p>a) The structure of the Board of Directors must be in accordance with applicable laws and regulations, including but not limited to the capital market regulation, regulations regarding Good Corporate Governance and limited liability companies.</p> <p>b) The Board of Directors shall consist of a minimum 3 (three) members; one of whom is the President Director and 2 (two) or more Directors, one or more of whom can be appointed as Vice President Director.</p> <p>c) The Board of Directors is led by a President Director where the President Director is a party that is independent of the controlling shareholders.</p> <p>d) The President Director has the right and authority to act for and on behalf of the Directors and represent the Company. In the event that the President Director is absent or unable to be present due to any reason, which does not need to be proven to a third party, the Vice President Director (if appointed) has the right and authority to act for and on behalf of the Directors and represent the Company. In the event that the President Director and Vice President Director (if appointed) are absent or unable to be present for</p>
--	---

<p>bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.</p> <p>e) Seorang anggota Direksi ditunjuk selaku Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan (Direktur Kepatuhan).</p> <p>f) Anggota Direksi harus berdomisili di Indonesia.</p> <p>g) Bank dapat memanfaatkan tenaga kerja asing untuk jabatan Direksi, dengan ketentuan lebih dari 50% (lima puluh persen) anggota Direksi wajib berkewarganegaraan Indonesia.</p> <p>h) Dalam hal Direksi terdiri atas 3 (tiga) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi.</p> <p>2. Persyaratan menjadi Direksi</p> <p>a) Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:</p> <p>1) Mempunyai ahlak, moral dan integritas yang baik;</p>	<p>any reason, which does not need to be proven to a third party, then 2 (two) other members of the Board of Directors have the right and authority to act for and on behalf of the Directors and represent the Company.</p> <p>e) A member of the Board of Directors shall be appointed as the Director in charge of the compliance function (Compliance Director).</p> <p>f) Members of the Board of Directors must reside in Indonesia.</p> <p>g) Banks may employ foreign workers for Directors' position, wherein a more than 50% (fifty percent) of the Board of Directors must be Indonesian citizens.</p> <p>h) In the event that the Board of Directors consists of 3 (three) or more members of the Board of Directors, the tasks and management authorities among the members of the Board of Directors are determined based on a GMS decision. In the event the GMS does not stipulate, the division of duties and authority of the members of the Board of Directors shall be determined based on the Decree of the Board of Directors.</p> <p>2. Requirements to become a Director</p> <p>a) Those who can be appointed as members of the Board of Directors are individuals who meet the requirements when appointed and during their tenure:</p> <p>1) Having good character, good morals and integrity;</p>
---	---

<p>2) Cakap melakukan perbuatan hukum;</p> <p>3) Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:</p> <p>i. Tidak pernah dinyatakan pailit;</p> <p>ii. Tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;</p> <p>iii. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di sektor keuangan dalam waktu 20 tahun sebelum pengangkatan; dan</p> <p>iv. Tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang selama menjabat:</p> <p>(1) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS;</p> <p>(2) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi kepada RUPS;</p>	<p>2) Competent in carrying out legal actions;</p> <p>3) In the 5 (five) years prior to appointment and during his/her tenure:</p> <p>i. Never been declared bankrupt;</p> <p>ii. Never been a member of the Board of Commissioners and / or members of the Board of Directors who was been found guilty of causing a company to go bankrupt;</p> <p>iii. Never been convicted of a criminal offense in the financial sector within 20 years prior to his/her appointment; and</p> <p>iv. Never been a member of the Board of Commissioners and / or members of the Board of Directors who during his/her tenure :</p> <p>(1) Had once failed to hold a GMS;</p> <p>(2) had his/her accountability as a member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners rejected by the GMS or failed to submit his/her accountability report as a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners to the GMS;</p>
---	--

<p>(3) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>(4) Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari jabatan apapun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sebelum pengangkatan.</p> <p>4) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;</p> <p>5) Mayoritas anggota Direksi paling kurang memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang operasional dan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif Bank.</p> <p>6) Memiliki kemampuan, pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Bank;</p> <p>7) Memenuhi persyaratan integritas kompetensi dan reputasi keuangan sebagaimana disyaratkan oleh regulator;</p> <p>8) Telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan Bank Indonesia. Jika tidak lulus penilaian kemampuan dan kepatutan, anggota Direksi yang bersangkutan</p>	<p>(3) Had once caused a company that has obtained a license, approval, or registration from the Financial Services Authority to neglect its obligation to file an annual report and/or financial statements with the Financial Services Authority.</p> <p>(4) Had once been dismissed disgracefully from any position within the last 5 years before appointment.</p> <p>4) Has the commitment to comply with laws and regulations;</p> <p>5) The majority of members of the Board of Directors have at least 5 (five) years of experiences in the operational field and the lowest as Bank Executive Officers.</p> <p>6) Having the ability, knowledge and/or expertise in the field required by the Bank;</p> <p>7) Meet the requirements of integrity, competency and financial reputation as required by the regulator;</p> <p>8) Has passed the Fit and Proper Test according to OJK and/or Bank Indonesia regulations. If he/she has not passed Fit and Proper Test, he/she must resign from the Board of Directors.</p>
--	---

<p>harus mengundurkan diri dari Direksi.</p> <p>b) Setiap anggota Direksi wajib menyampaikan surat pernyataan mengenai pemenuhan terhadap persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud di atas kepada Bank untuk diteliti dan didokumentasikan oleh Bank;</p> <p>c) Anggota Direksi yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai anggota Direksi sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan wajib diganti berdasarkan keputusan RUPS.</p> <p>d) Memenuhi persyaratan-persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Direksi Bank Umum dan Perusahaan Publik, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.</p> <p>3. Pengangkatan dan Pemberhentian, Pengunduran Diri, serta Masa Jabatan Direksi</p> <p>a. Pengangkatan dan Pemberhentian</p> <p>1) Struktur dari Direksi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain namun tidak terbatas di bidang pasar modal, pengaturan mengenai Tata Kelola Yang Baik dan mengenai perseroan terbatas.</p> <p>2) Direktur diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.</p> <p>3) Calon anggota Direksi dinilai antara lain berdasarkan kualifikasi, pengetahuan perbankan,</p>	<p>b) Each member of the Board of Directors must submit a statement letter regarding the fulfillment of the requirements referred to above to the Bank for examination and shall be documented by the Bank.</p> <p>c) Members of the Board of Directors who during his/her tenure no longer fulfill the Financial Services Authority requirements as members of the Board of Directors, must be replaced based on a GMS resolution.</p> <p>d) Fulfill other requirements as stipulated in applicable laws and regulations related to Board of Commissioners of Commercial Bank and Public Company, Articles of Association and/or GMS resolution</p> <p>3. Appointment and Replacement, Resignation, and Term of Office of Directors</p> <p>a. Appointment and Replacement</p> <p>1) The structure of the Board of Directors must comply with the prevailing laws and regulations, including but not limited to the capital market, regulations regarding Good Corporate Governance and regarding limited liability companies.</p> <p>2) A director is appointed for a certain term of office and can be reappointed.</p> <p>3) Candidates for members of the Board of Directors are assessed based on their qualifications,</p>
---	--

<p>pengalaman, integritas, kompetensi, reputasi keuangan, keterampilan, rekam jejak dan kesesuaian untuk posisi.</p> <p>4) Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi untuk mengajukan usulan calon anggota Direksi yang memenuhi syarat kepada Dewan Komisaris untuk kemudian disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>5) Penggantian dan/ atau pengangkatan anggota Direksi mengedepankan komposisi secara profesional, independensi, kesesuaian kompetensi, dan memperhatikan keberagaman, yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.</p> <p>6) Pengangkatan berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan hanya akan berlaku efektif setelah yang bersangkutan lulus Uji Kemampuan dan Keputusan sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>7) Calon anggota Direksi yang belum dinyatakan efektif, tidak dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi serta tidak dapat membuat keputusan yang mengikat secara hukum, karena belum melekat hak dan kewajibannya sebagai anggota Direksi.</p> <p>8) Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan efektif wajib dilaporkan kepada OJK Pasar Modal, OJK</p>	<p>banking knowledge, experience, integrity, competence, financial reputation, skills, track record and suitability for the position.</p> <p>4) The Nomination and Remuneration Committee will recommend the qualified candidates to the Board of Commissioners for onward proposal for approval by the GMS.</p> <p>5) Replacement and/or appointment of members of the Board of Directors prioritizes the composition: professionalism, independence, suitability of competence, and attention to diversity, which are needed to appropriately carry out the duties and responsibilities of the Board of Directors.</p> <p>6) The appointment is valid since the specified date in the GMS and will only be effective after passing Fit and Proper test in accordance with applicable regulations.</p> <p>7) Prospective members of the Board of Directors who has not been declared effective, will not be able to perform his/her duties and responsibilities as members of the Board of Directors and cannot make legally binding decisions, as his/her rights and obligations as a member of Board of Directors has not been accorded.</p> <p>8) Prospective member of Board of Directors who has been declared effective must be</p>
---	--

<p>Pengawas Bank, dan Bursa Efek Indonesia (BEI) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan efektif. Laporan tersebut disertai dengan akta RUPS, dan yang bersangkutan membuat serta menyampaikan Surat Pernyataan Direksi kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah efektif sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>9) Anggota Direksi yang baru wajib mengikuti program orientasi dengan tujuan untuk memperkenalkan anggota baru dengan Bank, organisasi di dalamnya, struktur kepemimpinan, anggota Direksi lainnya, tugas, serta tanggung jawabnya.</p> <p>b. Pengunduran Diri</p> <p>1) Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir.</p> <p>2) Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 1), anggota Direksi bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Bank secara tertulis selambatnya 60 (Enam puluh) hari atau 2 (dua) bulan sebelum efektif mengundurkan diri disertai dengan alasan pengunduran dirinya. Anggota Direksi tersebut juga dimintakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya yang dijalankan sejak pertanggungjawaban yang terakhir sampai dengan tanggal efektif</p>	<p>reported to Capital Market Financial Services Authority, Banking Supervisory Financial Services Authority, and Indonesia Stock Exchange no later than 10 (ten) working days, and the new Board Member has to prepare and submit a statement letter to the Deposit Insurance Corporation within 30 (thirty) working days of his/her effective date in accordance with applicable regulations.</p> <p>9) The new Board members are required to undergo an orientation programme in order to familiarize new members with the Bank, its organization, leadership structure, fellow Board members, duties, and responsibilities.</p> <p>b. Resignation</p> <p>1) A member of the Board of Directors may resign from his/her position before the end of his/her term of office.</p> <p>2) In the event that a member of the Board of Directors resigns as referred to in point 1) The relevant member of the Board of Directors must submit a resignation letter to the Bank at least 60 (sixty) days or 2 (two) months prior the effective resignation date along with the reasons for his/her resignation, and still be held responsible for the implementation of his/her duties carried out for the last accountability date to the effective date of his/her resignation at the nearest Annual GMS.</p>
--	---

<p>pengunduran dirinya di dalam RUPS Tahunan terdekat.</p> <p>3) Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri.</p> <p>4) Direksi melalui Keputusan Direksi menetapkan mekanisme pengalihan tugas, wewenang dan fungsi sementara Direksi. Bidang tugas direktur yang dipenuhi oleh direktur pengganti wajib berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang berdasarkan pertimbangan tertentu dari Bank dan mendapatkan persetujuan OJK.</p> <p>5) Bank melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan melaporkan pengunduran diri anggota Direksi kepada OJK Pasar Modal, OJK Pengawasan Perbankan, IDX, dan LPS terkait paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi serta setelah diputusnya hasil penyelenggaraan RUPS.</p> <p>6) Anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan, tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana lainnya, wajib mengundurkan diri dari Direksi.</p>	<p>3) The Bank must held GMS to decide resignation request of the Board member as referred to paragraph (2) no later than 90 (ninety) days since receiving the resignation request.</p> <p>4) The Board of Directors, through a Board of Directors Decree, determines the mechanism for transferring duties, authority and temporary functions of the Board of Directors. The director's duties fulfilled by the alternate director must be valid for a maximum of 6 (six) months and shall be extended with certain considerations from the Bank and obtaining approval from OJK.</p> <p>5) Bank shall conduct a public disclosure and report the resignation of member of Board of Directors to the Capital Market Financial Services Authority, Banking Supervisory Financial Services Authority, IDX, and LPS at least 2 (two) working days after receiving the resignation request of member of Board of Directors and after the GMS resolution.</p> <p>6) Members of the Board of Directors who is involved in financial crimes such as manipulation and various forms of embezzlement in financial services activities, money laundering crimes and other and other criminal acts must resign from the Board of Directors.</p>
---	---

<p>c. Masa Jabatan</p> <p>1) 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi paling lama 1 (satu) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan ke-1.</p> <p>2) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meninggal dunia; b. Masa jabatannya berakhir; c. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; d. Mengundurkan diri; e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; f. Dihukum karena melakukan tindak pidana dan/atau melakukan pelanggaran signifikan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku; dan g. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <p>3) Seorang Direktur yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk periode berikutnya.</p> <p>4) Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasan pemberhentian tersebut.</p>	<p>c. Term of Office</p> <p>1) 1 (one) term of office for members of the Board of Directors is no more than 1 (one) year or until the closing of the first annual GMS.</p> <p>2) The term of office of a member of the Board of Commissioners shall automatically terminate if he/she:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. is deceased; b. completed his/her term of office; c. is dismissed under the resolution of the GMS; d. resigns; e. is declared bankrupt or placed in receivership under a Court order; f. is sentenced for committing a criminal offense and/or committing a significant violation of applicable laws and regulations; and g. no longer meets the requirements as a member of the Board of Commissioners based on the Bank's Articles of Association and any other laws and regulations. <p>3) A Director whose term of service has ended may be re-appointed by the GMS for the following period.</p> <p>4) Members of the Board of Directors may be temporarily dismissed by the Board of Commissioners by stating the reason for the dismissal.</p>
--	--

<p>5) Pemberhentian sementara tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>6) Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi wajib mengedepankan kepentingan utama dari Bank.</p> <p>7) Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi yang dilakukan sebelum periode masa jabatan anggota Direksi berakhir wajib memperhatikan paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. anggota Direksi dinilai tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan strategi Bank yang sehat; b. pemberhentian atau penggantian anggota Direksi tidak didasarkan atas penilaian subjektif dari pemegang saham, namun didasarkan dari penilaian yang objektif terkait pengelolaan Bank; c. pemberhentian atau penggantian anggota Direksi telah melalui perencanaan dan mekanisme yang berlaku, yang paling sedikit memperhatikan penilaian dari komite yang menjalankan fungsi nominasi dan telah diagendakan dalam RUPS; 	<p>5) The temporary dismissal must be notified in writing to the member of the Board of Directors concerned, and followed up in accordance with applicable regulations.</p> <p>6) Dismissal or replacement of members of the Board of Directors must prioritize the main interests of the Bank.</p> <p>7) Dismissal or replacement of a member of the Board of Directors carried out before the term of office of a member of the Board of Directors ends must take into account at least:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. members of the Board of Directors are deemed unable to carry out their duties and responsibilities in managing and implementing sound Bank strategies; b. dismissal or replacement of members of the Board of Directors is not based on the subjective assessment of shareholders, but is based on an objective assessment regarding the management of the Bank; c. the dismissal or replacement of members of the Board of Directors has gone through applicable planning and mechanisms, which at least takes into account the assessment of the committee that carries out the nomination function and has been on the agenda at the GMS;
--	--

<p>d. pemberhentian atau penggantian anggota Direksi tidak mengakibatkan terjadinya permasalahan dalam pengorganisasian dan kegiatan usaha Bank;</p> <p>e. pelaksanaan pemberhentian atau penggantian anggota Direksi mengedepankan pola komunikasi yang baik dari berbagai pihak terkait; dan</p> <p>f. dilakukan dengan mengedepankan penerapan Tata Kelola yang Baik pada Bank dan aspek kehati-hatian.</p> <p>8) Pemberhentian atau penggantian direktur utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sebelum periode masa jabatan berakhir wajib mendapatkan persetujuan OJK terlebih dahulu.</p> <p>9) Penyampaian permohonan kepada OJK disampaikan Bank paling lama 1 (satu) bulan sebelum rencana pelaksanaan RUPS yang memuat agenda pemberhentian atau penggantian direktur utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Disertai dengan:</p> <p>a. alasan atau pertimbangan dilakukannya pemberhentian atau penggantian direktur utama yang membawahkan fungsi kepatuhan; dan</p> <p>b. Bank dapat menyertakan profil calon pengganti yang dinilai memenuhi persyaratan untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan.</p>	<p>d. dismissal or replacement of members of the Board of Directors does not result in problems in the organization and business activities of the Bank;</p> <p>e. the implementation of the dismissal or replacement of members of the Board of Directors prioritizes good communication patterns from various related parties; and</p> <p>f. carried out by prioritizing the implementation of Good Corporate Governance in the Bank and prudential aspects.</p> <p>8) Dismissal or replacement of the President Director and/or Director in charge of the compliance function before the term of office ends must first obtain OJK approval.</p> <p>9) The Bank submits the application to the OJK no later than 1 (one) month before the planned implementation of the GMS which contains the agenda for the dismissal or replacement of the main director and/or the director in charge of the compliance function. Accompanied by:</p> <p>a. reasons or considerations for dismissing or replacing the main director in charge of the compliance function; and</p> <p>b. Banks can include profiles of potential replacements who are deemed to meet the requirements for the fit and proper test.</p>
---	--

<p>10) Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud, tidak berwenang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. b. Mewakili Perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan. <p>4. Kewajiban, Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Direksi</p> <p>a. Direksi berkewajiban untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Memastikan terselenggaranya, mencakup namun tidak terbatas pada, Tata Kelola yang Baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada setiap tingkatan atau jenjang organisasi. 2) Menerapkan manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang disesuaikan dengan perkembangan ekosistem perbankan terkini serta didukung dengan digitalisasi dan inovasi teknologi. 3) Melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. Pelaksanaan tugas harus dilakukan secara obyektif dan bebas dari tekanan dan kepentingan pihak manapun. 4) Dengan memperhatikan keselarasan aspek lingkungan, 	<p>10) Members of the Board of Directors who are temporarily dismissed as intended, are not authorized to:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Run the Company's management for the benefit of the Company in accordance with the intent and purpose of the Company. b. Represent the Company inside and outside the Court. <p>4. Obligations, Duties, Powers, and Responsibilities of Directors</p> <p>a. Directors are obliged to:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Ensure the implementation of Good Corporate Governance and compliance with the prevailing regulations for each activity of the Bank at every level of the organization. 2) Implement integrated risk management and compliance that is adapted to the latest developments in the banking ecosystem and supported by digitalization and technological innovation. 3) Conduct his/her duties and responsibilities independently, with good will, full of responsibilities and prudently. The implementation of the duty must be conducted objectively and free from pressure and interest of any party. 4) Consider the environmental, economic, social, and
---	---

<p>ekonomi, sosial, dan tata kelola dalam memberikan arahan bagi organisasi dan menyusun strategi bisnis jangka pendek & jangka panjang, melaksanakan kegiatan usaha Bank sebagai bentuk penerapan bisnis yang berkelanjutan, mengembangkan/meninjau kebijakan & prosedur manajemen risiko, anggaran tahunan, menetapkan sasaran kinerja, memantau pelaksanaan & kinerja perusahaan, serta mengawasi belanja modal.</p> <p>5) Direksi wajib mengungkapkan kebijakan internal Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada semua karyawan.</p> <p>6) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.</p> <p>7) Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan secara terus menerus.</p> <p>b. Direksi bertugas untuk:</p> <p>1) Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank baik di dalam maupun di luar Pengadilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.</p> <p>2) Dalam rangka menerapkan prinsip tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh</p>	<p>governance aspects in providing direction for the organization and planning short-term and long-term business strategies, carrying out the Bank's business activities as a form of sustainable business implementation, developing/reviewing risk management policies & procedures, annual budget, setting performance targets, monitoring company implementation & performance, and overseeing capital expenditures.</p> <p>5) The Board of Directors must disclose the strategic Human Resources policy to all employees.</p> <p>6) Account for his/her duties and responsibilities to the shareholders through the GMS.</p> <p>7) Willing to continuously improve their competences through education and training.</p> <p>b. The Board of Directors has the duties to:</p> <p>1) The Board of Directors is tasked with carrying out all actions relating to the management of the Bank for the Bank's interests in accordance with the aims and objectives of the Bank and representing the Bank both in and out of Court as stipulated in the legislation, Articles of Association and / or GMS Decisions.</p> <p>2) In order to apply the principles of good corporate governance in every business activity of the</p>
--	---

<p>tingkatan atau jenjang organisasi, Direksi paling kurang wajib membentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Satuan Kerja Audit Intern; b) Satuan Kerja Manajemen Risiko; c) Satuan Kerja Kepatuhan; d) Komite Manajemen Risiko; e) Komite kebijakan perkreditan; f) Komite kredit; dan g) Komite pengarah teknologi informasi. <p>Serta dapat membentuk Komite mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan/ atau kompleksitas Bank.</p> <ul style="list-style-type: none"> 3) Setiap Komite yang dibentuk oleh Direksi wajib memiliki Piagam Komite. 4) Melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite Direksi sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku. 5) Menyusun rencana Bisnis Bank yang memuat anggaran tahunan Bank dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris. 6) Mengatur ketentuan tentang kepegawaian Bank, termasuk penetapan gaji, pension atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi Bank. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank berdasarkan peraturan kepegawaian. 	<p>Bank at all organizational levels, the Board of Directors must at least form:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Internal Audit Unit; b) Risk Management Unit; c) Compliance Unit; d) Risk Management Committee; e) Credit Policy Committee; f) Credit Committee; and g) Information Technology Steering Committee. <p>as well as establish Committees in reference to the applicable laws and regulations and in accordance to the needs and/or complexity of the Bank.</p> <ul style="list-style-type: none"> 3) Each Committee formed by the Board of Directors is required to have a Committee Charter. 4) Evaluate the performance of the Board of Directors' committees at least at the end of each financial year. 5) Prepare a Bank Business plan that contains the Company's annual budget and must be submitted to the Board of Commissioners for their approval. 6) Regulating provisions regarding the Bank's employment, including the determination of salaries, pensions or old-age benefits and other income for the Bank. Appoint and dismiss the Bank's employees based on the employment regulations.
--	---

<p>7) Sebagai perusahaan terbuka, Direksi melakukan komunikasi kepada pemegang saham dan/atau investor terkait pencapaian kinerja termasuk melakukan keterbukaan informasi terhadap hal-hal yang dapat berdampak material bagi Bank atau yang dapat mempengaruhi harga saham atau keputusan investasi para pemegang saham maupun investor pada Bank maupun surat berharga Bank, dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian dan tunduk kepada peraturan mengenai kerahasiaan nasabah.</p> <p>8) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Bank, auditor eksternal, serta hasil pengawasan OJK, BI dan/atau regulator lainnya.</p> <p>9) Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. Direksi harus menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.</p> <p>c. Direksi berwenang untuk:</p> <p>1) Menjalankan pengelolaan Bank sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.</p> <p>2) Dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap Komite Direksi.</p>	<p>7) As a public company, the Board of Directors communicates to shareholders and/or investors regarding performance achievements, including disclosure of information on matters that may have a material impact on the Bank or that may affect share prices or investment decisions of shareholders and investors in the Bank or Bank securities, while still taking into account the prudential aspects and complying with the regulations regarding customer confidentiality.</p> <p>8) Follow up on audit findings and recommendations from the Bank's internal audit, external auditors, as well as the results of supervision from OJK, BI and/or other regulators.</p> <p>9) Provide accurate, relevant and timely data and information to the Board of Commissioners. Board of Directors has to explain matters inquired by the Board of Commissioner.</p> <p>c. The Directors have the authority to:</p> <p>1) Run the Bank in accordance with policies deemed appropriate, in accordance with the aims and objectives set out in the Articles of Association.</p> <p>2) Shall make necessary adjustments/changes to the Committee under the Board of Directors.</p>
--	--

<p>d. Direksi bertanggungjawab untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menjalankan kepengurusan Bank dengan itikad baik, hati-hati, penuh tanggung jawab dan menanggung secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. 2) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Bank sebagaimana dimaksud pada butir 1) di atas apabila dapat membuktikan: <ol style="list-style-type: none"> a) Melakukan pengurusan Bank dengan itikad baik, dan kehati-hatian untuk kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank; b) Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; c) mengambil tindakan untuk mencegah timbul maupun berlanjutnya kerugian tersebut. 3) Bertanggung jawab, akuntabel dan transparan atas governansi keberlanjutan, termasuk menetapkan strategi, prioritas, dan target keberlanjutan korporasi. 4) Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Direksi bertanggung jawab: <ol style="list-style-type: none"> a) Mengembangkan kerangka pengendalian intern untuk mengidentifikasi, mengukur, 	<p>d. The Board of Directors is collegially responsible for:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Carry out the management of the Bank in good faith, be vigilant, full of responsibility and jointly and severally liable for The Bank's losses due to mistakes or negligence of Board of Directors members in carrying out his/her duties. 2) A member of the Board of Directors cannot be held responsible for bank's losses as referred to in point 1) above if he/she can prove that he/she: <ol style="list-style-type: none"> e) Conduct the management of the Bank in good faith, and prudently for the interests of the Bank and in accordance with the purpose and objective of the Bank; f) Does not have any personal interest, either directly or indirectly for the management actions of the Board of Directors which resulted in losses. g) Take actions to prevent the occurrence and the continuation of losses. 3) Responsible, accountable and transparent for sustainability governance, including setting corporate sustainability strategies, priorities and targets. 4) In carrying out the internal audit function, the Board of Directors is responsible for : <ol style="list-style-type: none"> a) Develop an internal control framework to identify,
---	---

memantau, dan mengendalikan semua risiko yang dihadapi Bank.

- b) Memastikan Satuan Kerja Audit Intern memperoleh informasi terkait perkembangan yang terjadi, inisiatif, proyek, produk, dan perubahan operasional serta risiko yang telah diidentifikasi dan diantisipasi.
- c) Memastikan telah dilakukan tindakan perbaikan yang tepat dalam waktu yang cepat terhadap semua temuan dan rekomendasi Satuan Kerja Audit Intern, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK, BI dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

VI. BENTURAN KEPENTINGAN

1. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi yang memiliki benturan kepentingan maupun potensi benturan kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, yang mana Bank menjadi salah satu pihaknya, tidak diperkenankan turut serta dalam pengambilan keputusan.
2. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Bank apabila:
 - a) Terdapat perkara di Pengadilan antara Bank dengan anggota Direksi yang bersangkutan.
 - b) Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan Bank.

measure, monitor and control all risks faced by the Bank.

- b) Ensure that the Internal Audit Work Unit obtains information related to developments, initiatives, projects, products, and operational changes and risks that have been identified and anticipated.
- c) Ensure that appropriate corrective actions are taken in a timely manner to all findings and recommendations of the Internal Audit, External auditors, results of supervision by OJK, BI and/or results of supervision by other authorities.

VI. CONFLICT OF INTERESTS

1. Each member of the Board of Directors who personally, has a conflict of interests or a potential conflict of interests in any transaction, contract or proposed contract, of which the Bank is a party, is not allowed to participate in decision making.
2. Members of the Board of Directors are not authorized to represent the Bank if:
 - a) There is a case in the Court between the Bank and the member of the Board of Directors concerned.
 - b) The member of the Board of Directors concerned has a conflict of interests with the interests of the Bank.

<p>3. Dalam hal terdapat keadaan Benturan Kepentingan, yang berhak mewakili Bank adalah:</p> <p>a) Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Bank;</p> <p>b) Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Bank;</p> <p>c) Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Bank.</p> <p>4. Anggota Direksi harus tunduk pada ketentuan lainnya terkait benturan kepentingan yang mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia, kebijakan internal Bank, dan Anggaran Dasar.</p> <p>5. Dalam hal terdapat potensi benturan kepentingan Bank, Direksi wajib melaporkannya kepada Komite Audit, sehingga Komite Audit dapat memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.</p>	<p>3. In the event of a conflict of interests, those entitled to represent the Bank are:</p> <p>a) Other members of the Board of Directors who do not have a conflict of interests with the Bank;</p> <p>b) The Board of Commissioners in the event that all members of the Board of Directors have a conflict of interests with the Bank;</p> <p>c) Other parties appointed by the GMS in the event that all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners have conflicts of interests with the Bank.</p> <p>4. Members of the Board of Directors must comply with other provisions related to conflicts of interests in reference to Financial Service Authority Regulation and/or Bank Indonesia, Internal Bank Policies and the Bank's Articles of Association.</p> <p>5. In the event that there is a potential conflict of interest of the Bank, the Board of Directors must report it to the Audit Committee, so that the Audit Committee can provide recommendations to the Board of Commissioners.</p>
<p>VII. TRANSPARANSI</p> <p>1. Anggota Direksi wajib membuat surat pernyataan atas pemenuhan persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan, serta wajib disampaikan kepada Bank melalui Sekretaris Perusahaan atau pejabat lain yang ditunjuk.</p>	<p>VII. TRANSPARENCY</p> <p>1. Members of the Board of Directors must make a statement regarding compliance with the requirements of integrity, competence and financial reputation, and must be submitted to the Bank through the Corporate Secretary or other appointed official.</p>

<p>2. Anggota Direksi wajib mengungkapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih, baik pada Bank maupun perusahaan lain yang berkedudukan di dalam maupun luar negeri. b) Kepemilikan saham keluarga (suami/istri dan anak) yang mencapai 5% atau lebih, baik pada Bank maupun pada perusahaan lain yang berkedudukan di dalam maupun luar negeri. c) Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali Bank. d) Remunerasi dan fasilitas yang diterima dari Bank. e) Jabatan di perusahaan lain. <p>3. Anggota Direksi wajib melaporkan kepada OJK atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan atas saham Bank baik langsung maupun tidak langsung paling sedikit 0.5% (nol koma lima persen) dari saham yang disetor Bank baik dalam 1 (satu) atau beberapa transaksi.</p>	<p>2. Members of the Board of Directors must disclose:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Ownership of shares totaling 5% or more, both in the Bank as well as other banks and companies domiciled locally and abroad. b) Familial ownership of Bank's as well as in other companies shares (husband/wife and children) of 5% or more, both domiciled locally and abroad. c) Financial and/or familial relations with members of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors and/or controlling shareholders of the Bank. d) Remuneration and facilities received from the Bank. e) Positions in other companies. <p>3. Member of Board of Directors must report to the OJK ownership and any change in ownership of the Bank's shares either directly or indirectly at least 0,5% (zero point five percent) of the paid-up shares of the Bank in 1 (one) or several transactions.</p>
<p>VIII. NILAI-NILAI, ETIKA KERJA, LARANGAN DAN WAKTU KERJA DIREKSI</p> <p>1. Nilai-Nilai</p> <p>PT Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki Visi, Misi dan Nilai-Nilai Perusahaan yaitu:</p> <p>Visi : Menjadi Bank yang melayani nasabah sepenuh hati,</p>	<p>VIII. VALUES, WORK ETHICS, PROHIBITIONS, TRANSPARATION AND WORKING TIME OF BOARD OF DIRECTORS</p> <p>1. Values</p> <p>PT Bank JTrust Indonesia Tbk has a Vision, Mission, and corporate values:</p> <p>Vision : To be a Bank with</p>

<p>dengan memberikan ide-ide terbaru dan produk keuangan yang inovatif.</p> <p>Misi : Memberikan nilai yang terbaik kepada Stakeholders.</p> <p>Memiliki semangat untuk mengutamakan pelayanan kepada nasabah.</p> <p>Mengembangkan karyawan agar memiliki integritas yang tinggi.</p> <p>Memberikan pelayanan yang tercepat agar dapat memenuhi kepuasan nasabah.</p> <p>Melanjutkan semangat “KAIZEN” kepada nasabah.</p> <p>Corporate Value (4 Values)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Super Integrity</i> 2. <i>Customer first</i> 3. <i>Discipline & Responsible</i> 4. <i>Learning & Trying more</i> <p>2. Etika Kerja</p> <p>a. Direksi wajib menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi, karyawan/pegawai serta pendukung organ yang dimiliki oleh Bank yang bekerja pada Bank dan dimuat secara lengkap dalam website Bank.</p>	<p>pleasant service that makes Indonesian people happy by delivering new ideas and innovative financial products.</p> <p>Mission : To provide maximum value to our stakeholders.</p> <p>To have a customer-first spirit.</p> <p>To develop employees with super integrity.</p> <p>To provide the fastest movement that satisfy customers.</p> <p>To continue the “KAIZEN” spirit for customers.</p> <p>Corporate Value (4 values):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Super Integrity 2. Customer first 3. Discipline & Responsible 4. Learning & Trying more <p>2. Work Ethics</p> <p>a. The Board of Directors must prepare the code of ethics that applies to all members of Board of Directors, employees, as well as supporting organs owned by the Bank, who works for the Bank and</p>
--	---

<p>b. Direksi wajib mematuhi kode etik yang berlaku di Bank, menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang di antaranya terkait dengan pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> dan Anggaran Dasar Bank, dengan mengutamakan kepentingan Bank secara profesional, serta bekerja dan berperilaku dengan integritas tinggi.</p> <p>c. Direksi wajib menegakkan standar integritas tertinggi dan menghindari kondisi benturan kepentingan antara Bank dan Direksi serta para pihak yang terkait.</p> <p>d. Direksi dilarang memanfaatkan informasi yang diperoleh dari Bank untuk keuntungan dan kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak terafiliasi yang dapat merugikan dan/atau mengurangi keuntungan serta reputasi Bank.</p> <p>e. Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya, dan dikecualikan dari tanggung jawab secara tanggung renteng tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>f. Anggota Direksi yang menjalani cuti tahunan wajib menunjuk Direktur pengganti (<i>alternate</i>) yang akan menjalankan tugas dan wewenang</p>	<p>disclosed completely in the Bank's website.</p> <p>b. The Board of Directors must comply with applicable code of ethics in the Bank, carry out his/her duties with good faith, full of responsibility and prudence, always complying with the applicable laws and regulations, which among others are related to the implementation of Good Corporate Governance and Articles of Association of the Bank.</p> <p>c. The Board of Directors must uphold the highest standard of integrity and avoid conflict of interests between the Bank and Board of Directors as well as related parties.</p> <p>d. Members of Board of Directors are prohibited from taking advantage of the Bank for personal interests, family and/or other parties' interests that can put the Bank at a disadvantage or reduce the profits and reputation of the Bank.</p> <p>e. The Board of Directors is jointly and severally liable for bank losses caused by errors or negligence by the members of the Board of Directors in carrying out their duties, and may be excluded from collegial responsibility in accordance with the applicable laws and regulations.</p> <p>f. Members of the Board of Directors who undergo annual leave must appoint an alternate Director (<i>alternate</i>) who will carry</p>
---	--

dari Direktur yang bersangkutan. Khusus untuk Direktur Kepatuhan, alternate yang ditunjuk harus Direktur lain yang tidak membawahi kegiatan transaksional Bank, dan jika cuti lebih dari 7 (tujuh) hari berturut-turut, maka wajib dilaporkan kepada OJK sesuai ketentuan yang berlaku.

- g. Jika Direktur Kepatuhan berhalangan secara tetap, mengundurkan diri, atau habis masa jabatannya, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah berhalangan tetap harus diangkat penggantinya.

3. Larangan

- a. Mayoritas Anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.
- b. Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan fungsi Direksi. Yang dimaksud dengan pemberian kuasa umum adalah pemberian kuasa kepada satu orang karyawan atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh yaitu tanpa batasan ruang lingkup dan waktu.
- c. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi

out the duties and authorities of the Director concerned. Specifically for Compliance Director, alternate Director appointed must be another Director who is not in charge of the Bank's transactional activities, and if the leave is more than 7 (seven) consecutive days, then it must be reported to OJK in accordance with applicable provisions.

- g. If the Compliance Director is permanently absent, resigns, or his/her Term of Office has ended, a replacement must be appointed within a period of 6 (six) months after the absence.

3. Prohibitions

- a. Majority of the BOD members are prohibited from having family relations up to the second degree with fellow BOD members and/or BOC members.
- b. Directors are prohibited from giving a power of attorney to other parties which results in the transfer of Directors' functions. What is meant by the granting of general power of attorney is the granting of power of attorney to one or more employees or others which results in the overall transfer of duties, authorities and responsibilities of the Board of Directors, without limitation of scope and time.
- c. BOD members are prohibited from taking advantage from the Bank for his/her own benefits, for the benefits of his/her families, and/or

<p>keuntungan Bank.</p> <p>d. Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang telah ditetapkan dalam kebijakan internal Bank dan disetujui oleh RUPS.</p> <p>e. Direksi tidak boleh menerima, memberikan atau menawarkan segala bentuk gratifikasi, baik langsung atau tidak langsung, dari dan/atau kepada Pejabat Negara, regulator, dan mitra bisnis.</p> <p>f. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, anggota dewan pengawas syariah, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain; 2) Pada bidang tugas fungsional bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank; 3) Pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi; dan/atau 4) pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>g. Tidak termasuk rangkap jabatan dalam hal anggota Direksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak Bank, menjalankan tugas fungsional 	<p>other parties' that may harm or put the Bank at a disadvantage and/or reduce its profit.</p> <p>d. The Board of Directors is prohibited from taking and / or receiving personal gains/benefits from the Bank other than remuneration and other facilities stipulated in the Bank's internal policies and approved by the GMS.</p> <p>e. The Board of Directors may not accept, give or offer any form of gratuity, directly or indirectly from and / or to State Officials, regulators, and business partners.</p> <p>f. Members of the Board of Directors are prohibited from holding concurrent positions:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) As members of the Board of Commissioners, Board of Directors, members of the sharia supervisory board, or Executive Officers of other banks, companies and / or institutions; 2) In the functional duties of other bank and/or non-bank financial institution; 3) In other positions that may give rise to a conflict of interests in carrying out his/her duties as a member of the Board of Directors; and/or 4) In other positions in accordance with the provisions of statutory regulations. <p>g. Excluded from holding concurrent positions if a Director:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) is responsible for oversight the Bank's subsidiary company, carries out functional duties as a member of the Board of
--	--

<p>menjadi anggota dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank. Hal ini wajib mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris;</p> <p>2) Bertanggung jawab terhadap pengawasan dana pensiun atau menjalankan tugas sebagai dewan pengawas dana pensiun, yang dimiliki oleh Bank. Hal ini wajib mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris;</p> <p>3) Melaksanakan tugas sebagai Direktur pengganti;</p> <p>4) Menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba yang mana telah dilaporkan dalam rapat Dewan Komisaris,</p> <p>sepanjang perangkap jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank.</p> <p>Direktur yang memiliki rangkap jabatan tersebut wajib membuat pernyataan untuk menjaga integritas, menghindari segala bentuk benturan kepentingan, dan menghindari tindakan yang dapat merugikan Bank dan/atau menyebabkan Bank melanggar prinsip kehati-hatian selama menjabat sebagai anggota Direksi.</p> <p>h. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor</p>	<p>Commissioners of non-bank subsidiary companies controlled by the Bank. This matter must obtain approval from the Board of Commissioners;</p> <p>2) is oversight of pension fund or responsible for carrying out duties on the supervisory board of pension funds, which are owned by the Bank. This matter must obtain approval from the Board of Commissioners;</p> <p>3) Carries out duties as the alternate Director;</p> <p>4) Hold a position in a non-profit organization or institution, which has been reported at the Board of Commissioners meeting,</p> <p>so long as the concurrent position does not result in the person neglecting the implementation of his/her duties and responsibilities as a member of the Bank’s Board of Directors.</p> <p>Directors who hold concurrent positions are required to make statements to maintain integrity, avoid all forms of conflicts of interest, and avoid actions that could harm the Bank and/or cause the Bank to violate the principle of prudence while serving as a member of the Board of Directors.</p> <p>h. Members of the Board of Directors, individually or jointly, are prohibited from owning shares of more than 25% (twenty-five</p>
--	---

<p>atau pada suatu perusahaan lain.</p> <p>Namun dikecualikan untuk kepemilikan saham anggota Direksi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sehubungan penerimaan bonus dan/atau tantiem dalam bentuk saham yang mengakibatkan kepemilikan saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih.</p> <p>i. Kepemilikan saham direktur utama atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yang berasal dari pemberian bonus, tantiem, program kepemilikan saham bagi manajemen, dan/atau program kepemilikan saham bagi karyawan pada perusahaan yang merupakan pemegang saham pengendali dan/atau pengendali terakhir Bank, tidak diperhitungkan dalam penilaian independensi terhadap pemegang saham pengendali, sepanjang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kepemilikan saham merupakan kebijakan dari pemegang saham pengendali dan/atau pengendali terakhir Bank dan bukan merupakan inisiatif dari direktur utama atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan; 2) kepemilikan saham tidak untuk diperdagangkan; dan 3) yang bersangkutan menyampaikan surat pernyataan bahwa senantiasa bertindak independen selama menjadi direktur utama atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan walaupun memiliki saham pemegang saham pengendali dan/atau pengendali terakhir Bank. 	<p>percent) of paid up capital or in another company.</p> <p>However, this prohibition is excluded where members of the Board of Directors individual or joint share ownership are in connection with the receipt of bonuses and/or bonuses in the form of shares which resulted in share ownership of 25% (twenty five percent) or more.</p> <p>i. Share ownership of the President Director or Compliance Director originating from the provision of bonuses, tantiem, share ownership programs for management, and/or share ownership programs for employees in companies that are the controlling shareholders and/or ultimate controllers of the Bank, are not taken into account in the assessment of independence towards controlling shareholders, as long as:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Share ownership is part of the controlling shareholder policy and/or policy from ultimate controller of the Bank and is not an initiative of the President Director or Director in charge of the compliance function; 2) share ownership is not for trading; and 3) The person concerned submits a statement that he/she has always acted independently while serving as the President Director or Compliance Director, even though he/she has shares as the controlling shareholder and/or ultimate controller of the Bank.
--	--

j. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan. Penggunaan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan dapat dilakukan dalam hal memenuhi persyaratan:

- 1) untuk proyek bersifat khusus;
- 2) didasarkan pada kontrak kerja yang jelas; dan
- 3) merupakan Pihak Independen dan memiliki pengetahuan teknis dan kualifikasi keterampilan yang baik untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam poin 1).
- 4) dilaksanakan oleh pihak yang tidak menduduki jabatan struktural pada Bank.
- 5) dilaksanakan oleh pihak yang tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan operasional Bank.

4. Waktu Kerja

Direksi wajib menyediakan waktu kerja yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal sesuai hari kerja Bank. Penyediaan waktu yang cukup tercermin oleh antara lain kehadiran jam/hari kerja, tingkat kehadiran dalam rapat internal atau eksternal maupun pertemuan dengan pihak lain untuk kepentingan Bank.

j. Directors are prohibited from using individual advisors and/or professional services as consultants. The use of individual advisors and/or professional services as consultants can be done if it meets the following requirements:

- 1) for special projects;
- 2) based on a clear employment contract; and
- 3) Is an independent party that has the technical knowledge and sound skill qualification to work on a project with special characteristics as refer in point 1).
- 4) carried out by parties who do not hold structural positions at the Bank.
- 5) carried out by parties who do not have the authority to make operational decisions of the Bank.

4. Working Time

The Board of Directors must provide sufficient work time to carry out their duties and responsibilities optimally according to the Bank's working day. Sufficient time is reflected in, amongst other things, being present hours/working days, the level of attendance at internal or external meetings and meetings with other parties for the benefit of the Bank.

IX. RAPAT DIREKSI	IX. DIRECTOR'S MEETING
<p>1. Pelaksanaan Rapat</p> <p>a. Direksi mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.</p> <p>a. Direksi harus menjadwalkan rapat Direksi maupun rapat gabungan Direksi bersama dengan Dewan Komisaris untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.</p> <p>b. Rapat Direksi dapat dilakukan dengan kehadiran fisik atau dengan penggunaan teknologi telekonferensi, atau melalui media elektronik lainnya.</p> <p>c. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, ketentuan Anggaran Dasar, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>d. Pada rapat-rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud di atas, agenda yang spesifik telah ditentukan dan undangan rapat dan bahan wajib disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal rapat tidak dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat pada hari H meeting sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>e. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur lowong atau tidak dapat hadir atau</p>	<p>1. Implementation of the Meeting</p> <p>a. The Board of Directors holds a meeting at least once a month.</p> <p>b. The Board of Directors must schedule the Board of Directors meetings and joint meetings of Board of Directors with the Board of Commissioners for the following year before the end of the fiscal year.</p> <p>c. Meetings of the Board of Directors may be conducted by physical presence or by the use of teleconferencing technology, or through other electronic media.</p> <p>d. Every policy and strategic decision must be decided through a Board of Directors meeting by taking into account the supervision in accordance with duties and responsibilities of the Board of Commissioners, the provisions of the Articles of Association, and the applicable laws and regulations.</p> <p>e. At scheduled meetings as mentioned above, specific agendas for the meeting must be detailed and meeting invitation and materials must be provided to the participants no later than 5 (five) days before the meeting is held. In the case where the meeting is not scheduled, meeting materials can be provided to the participants no later than before the meeting is held.</p> <p>f. The Board of Directors meeting is chaired by the President Director, in the event that the President</p>

berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Direksi akan dipimpin oleh anggota Direksi yang hadir dan dipilih oleh Direksi yang hadir dalam Rapat.

2. Kuorum dalam Meeting

- a. Rapat Direksi dapat diselenggarakan apabila dihadiri/ diwakili sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah anggota Direksi.
- b. Kehadiran rapat dalam setahun minimal 75% (tujuh puluh lima persen) diantaranya wajib dihadiri oleh seluruh anggota Direksi.
- c. Rapat Direksi dihadiri oleh Sekretaris Perusahaan, dan oleh pihak lain yang dianggap perlu oleh Direksi dan berkaitan dengan agenda rapat, baik pihak internal maupun eksternal Bank.

3. Prosedur Keputusan Direksi

- a. Keputusan rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara "setuju" sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Direksi yang hadir dalam rapat.
- b. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan

Director is vacant or cannot attend or is unable to attend for which is not necessary to prove to a third party, then the Board of Directors meeting will be chaired by a member of the Board of Directors present and elected by the Directors present at the Meeting.

2. Meeting's Quorum

- a. Quorum for the Board of Directors meeting is reached if attended/ represented by at least 75% (seventy five percent) of the total members of the Board of Directors.
- b. Meeting attendance in a year of at least 75% (seventy-five percent) of which must be attended by all members of the Board of Directors.
- c. The Board of Directors meeting is attended by the Corporate Secretary, and by other parties deemed necessary by the Board of Directors and is related to the meeting agenda, both internal and external parties of the Bank.

3. Decision Making Procedures

- a. Decisions of the Directors' meeting are taken based on deliberation to reach consensus. In the event that a decision based on deliberation to reach consensus is not reached, then the decision is taken by voting based on votes of "agree" at least 2/3 (two-thirds) of the total members of the Directors present at the meeting.
- b. Each member of the Board of Directors present is entitled to cast 1 (one) vote and an additional 1

<p>tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.</p> <p>c. Seorang anggota Direksi hanya boleh diwakili oleh seorang anggota Direksi lainnya berdasarkan Surat Kuasa khusus yang dibuat untuk kepentingan rapat tersebut, dengan catatan bahwa ketidakhadiran secara fisik tersebut:</p> <p>a) dapat dihitung dalam frekuensi kehadiran fisik di dalam rapat Direksi Bank;</p> <p>b) tidak menghapuskan hak memberikan suara dalam pengambilan keputusan sesuai dengan kuasa yang diberikan sehingga hak suaranya diperhitungkan dalam korum rapat.</p> <p>d. Anggota Direksi yang tidak dapat hadir dalam rapat Direksi harus menyampaikan alasan ketidakhadirannya kepada Presiden Direktur melalui Sekretaris Perusahaan.</p> <p>e. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan seluruh anggota Direksi yang sedang menjabat memberikan persetujuan dengan menandatangani surat keputusan yang memuat usul tersebut (Keputusan Sirkuler).</p> <p>f. Keputusan Sirkuler mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.</p>	<p>(one) vote for each other member of the Board of Directors he represents.</p> <p>c. A member of the Board of Directors may only be represented by another member of the Board of Directors based on a special Power of Attorney made for the purpose of the meeting, provided that the physical absence:</p> <p>a) Can be calculated in the frequency of physical attendance at a meeting of the Board of Directors of the Bank;</p> <p>b) Does not abolish the right to vote in decision-making in accordance with the power granted so that the voting rights are taken into account in the minutes of the meeting.</p> <p>d. Members of the Board of Directors who are unable to attend the Directors' meeting must submit the reasons for their absence to the President Director through the Corporate Secretary.</p> <p>e. The Board of Directors may also take legal and binding decisions without holding a Board of Directors' Meeting, provided that all currently serving members of the Board of Directors give approval by signing a decree containing the proposal (Circular Decision).</p> <p>f. Circular Decisions have the same power as decisions taken legally in a Board of Directors meeting.</p>
--	---

<p>4. Risalah Rapat</p> <p>a. Risalah rapat dibuat dan diadministrasikan oleh Sekretaris Perusahaan dan dalam hal Sekretaris Perusahaan dijabat oleh salah seorang Direktur maka risalah rapat dapat dibuat oleh Kepala Divisi Corporate Secretary.</p> <p>b. Risalah rapat Direksi harus ditandatangani oleh semua anggota Direksi yang hadir dalam rapat dan didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi.</p> <p>c. Risalah rapat Direksi menyebutkan kehadiran setiap anggota Direksi baik secara fisik, atau telekonferensi.</p> <p>d. Risalah rapat Direksi merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat Direksi.</p> <p>e. Apabila terdapat perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Direksi, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.</p>	<p>4. Minutes of Meetings</p> <p>a. Minutes of meetings are made and administered by the Corporate Secretary and if the Corporate Secretary is held by one of the Directors, the minutes of the meeting can be prepared by the Head of the Corporate Secretary Division.</p> <p>b. Minutes of Board of Directors' meetings must be signed by all members of the Board of Directors present at the meeting and distributed to all members of the Board of Directors.</p> <p>c. Minutes of the Board of Directors' meeting mention the presence of each member of the Board of Directors either physically, or a teleconference.</p> <p>d. Minutes of Board of Directors' meetings are valid evidence for members of the Board of Directors and third parties regarding decisions taken at Directors' meetings.</p> <p>e. If there are dissenting opinions that occur during the Board of Directors meeting, it must be clearly stated in the minutes of the meeting along with the reasons for the dissenting opinion.</p>
<p>5. Rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris</p> <p>a. Direksi wajib mengadakan rapat bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan atau paling kurang 3 (tiga) kali dalam setahun.</p>	<p>5. Joint Meeting with the Board of Commissioners</p> <p>a. The Board of Directors must hold regular meetings with the Board of Commissioners at least 1 (one) time in 4 (four) months or at least 3 (three) times a year.</p>

<p>b. Keputusan rapat Direksi dengan mengundang Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Sekretaris Perusahaan.</p> <p>c. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani risalah rapat di atas, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.</p> <p>6. Mekanisme pengaturan rapat senantiasa mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank.</p> <p>X. PENILAIAN KINERJA DIREKSI</p> <p>1. Presiden Direktur melakukan penilaian kinerja masing-masing individu Direksi.</p> <p>2. Penilaian kinerja Direksi secara kolegial dilakukan melalui penilaian sendiri dengan mengisi Kertas Kerja Penilaian Sendiri untuk faktor penilaian secara kolegial, yang dikoordinir oleh Sekretaris Perusahaan.</p> <p>3. Hasil penilaian kinerja Direksi disampaikan ke Komite Nominasi dan Remunerasi dan kemudian dilaporkan di dalam rapat Dewan Komisaris.</p>	<p>b. The decision of the Board of Directors meeting by inviting the Board of Commissioners must be stated in the minutes of the meeting, signed by all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners present, and distributed to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners and the Corporate Secretary.</p> <p>c. In the event that there are members of the Board of Directors and / or members of the Board of Commissioners who have not signed the minutes of meeting above, the relevant party must state the reasons in writing in a separate letter attached to the minutes of meeting.</p> <p>6. The mechanism for meeting arrangements always refers to the prevailing laws and regulations and the Bank's Articles of Association.</p> <p>X. THE BOARD OF DIRECTOR PERFORMANCE ASSESSMENT</p> <p>1. The President Director evaluates the performance of each member of the Board of Directors.</p> <p>2. Collegial assessment of the Board of Directors' performance is carried out through self-assessment, in which the Board of Directors fills out the Self-Assessment Work Sheet, coordinated by Corporate Secretary.</p> <p>3. The results of the Directors' performance assessment are submitted to the Nomination and Remuneration Committee and then</p>
--	--

<p>4. Penilaian kinerja Kolegial Direksi, dilakukan minimum 1 (satu) kali dalam setahun.</p> <p>XI. POLA HUBUNGAN KERJA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi menghormati fungsi dan peran Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengurusan Bank. 2. Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan check and balances untuk kemajuan dan kesehatan Bank. 3. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi merupakan hubungan yang bersifat formal, yaitu harus senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme baku atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan. 4. Korespondensi antara Dewan Komisaris dan Direksi menggunakan format memo yang di dalamnya mengandung penjelasan maksud dan tujuan. 5. Hubungan kerja formal dalam bentuk korespondensi dari Direksi kepada Dewan Komisaris ditandatangani oleh Direktur Utama, dengan ditembuskan kepada seluruh Anggota Direksi. 6. Setiap hubungan kerja yang bersifat informal dapat dilakukan oleh setiap Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. Hubungan kerja yang bersifat 	<p>reported at the Board of Commissioners meeting.</p> <p>4. Collegial assessment of the performance of the Board of Directors is carried out at least once a year.</p> <p>XI. WORKING RELATIONSHIP BETWEEN THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The Board of Directors shall respect the function and role of the Board of Commissioners to carry out oversight and provide advices for the Bank's management policies. 2. The working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors is a relationship of checks and balances for the progress and soundness of the Bank. 3. The working relationship between the Board of Commissioners and Board of Directors shall be formal, which means that it shall always be based on standard mechanism or accountable correspondences. 4. Correspondence between the Board of Commissioners and Board of Directors shall use a memo format which includes explanations regarding the aim and purpose for such correspondences. 5. The formal working relationship in the form of correspondence from the Board of Directors to the Board of Commissioners is signed by the President Director, with a copy to all members of the Board of Directors. 6. Any informal working relationship can be carried out by every member of the Board of Commissioners and members
--	--

<p>informal ini dimaksudkan untuk kemudahan dan kelancaran komunikasi serta koordinasi antara Dewan Komisaris dan Direksi.</p> <p>7. Hubungan kerja yang bersifat informal tidak dapat dipakai sebagai kebijakan formal sebelum melalui mekanisme atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>8. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi merupakan hubungan kelembagaan. Artinya, bahwa Dewan Komisaris dan Direksi sebagai jabatan kolektif yang merepresentasikan keseluruhan anggotanya sehingga setiap hubungan kerja Anggota Dewan Komisaris dengan salah seorang Anggota Direksi harus diketahui oleh Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi lainnya.</p> <p>9. Direksi wajib mengadakan rapat bersama Dewan Komisaris secara berkala paling sesuai dengan ketentuan pada Bab IX.</p> <p>10. Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan fungsinya masing-masing mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kelangsungan usaha Bank dalam jangka panjang yang tercermin pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Terpeliharanya kesehatan Bank sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kriteria yang ditetapkan oleh Otoritas Perbankan. b. Terlaksananya manajemen risiko maupun sistem pengendalian internal (<i>internal control system</i>) dengan baik di Bank. c. Terlindunginya kepentingan <i>stakeholders</i> secara wajar. d. Terpenuhinya implementasi GCG. 	<p>of the Board of Directors. This informal working relationship is intended for ease and smooth communication and coordination between the Board of Commissioners and the Board of Directors.</p> <p>7. Informal work relationships cannot be used as formal policies before going through the mechanisms or accountable correspondence.</p> <p>8. The relationship between the Board of Commissioners and Board of Directors is an institutional relationship which means that the Board of Commissioners and Board of Directors are collective positions which represent the entire members so the relationship between a Member of the Board of Commissioners with a Member of the Board of Directors shall be Known by the other Members of the Board of Commissioners and Board of Directors.</p> <p>9. The Board of Directors is obliged to hold regular meetings with the Board of Commissioners in accordance with the provisions in Chapter IX.</p> <p>10. The Board of Commissioners and the Board of Directors, in accordance with their respective functions, have the responsibilities to maintain the long-term continuity of the Bank's business as reflected in:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Maintaining the Bank soundness in accordance with the prudential principles and criteria established by the Banking Authority. b. Well implementation of risk management and internal control system in the Bank. c. Fair protection of the stakeholders' interests. d. Fulfillment of GCG implementation.
---	--

<p>XII. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi wajib menyampaikan laporan-laporan terkait pengelolaan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan. 2. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS. <p>XIII. LAIN-LAIN</p> <p>Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi ini bersifat mengikat dan berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya perubahan berdasarkan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.</p> <p>Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi ini akan dikaji setiap 2 (dua) tahun sekali atau apabila dianggap perlu.</p>	<p>XII. DIRECTOR'S RESPONSIBILITY REPORT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The Board of Directors must submit reports relating to the management of the Bank to the Financial Services Authority. 2. The Board of Directors is responsible to account for its duties performed to Shareholders through the GMS. <p>XIII. OTHERS</p> <p>This Board of Directors Charter is effective from the date of stipulation until there is a change based on the applicable laws and regulations.</p> <p>This Board of Directors Charter will be reviewed every 2 (two) years or if deemed necessary.</p>
---	--